

## **PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor: 78/Pid.B/2013/PN.UNH)**

**Thomas Adi Wiguna, Bambang Santoso**

### *Abstrak*

*Tujuan penelitian untuk mengetahui penggunaan alat-alat bukti dalam proses pembuktian tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Nomor: 78/Pid.B/2013/PN.Unh.*

*Pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Puskesmas Ladianta Kec. Wawonii Timur Laut Kab. Konawe. Terdakwa Pauzan Azim Als. Yaumi telah menyetubuhi korban dan mengancam akan membunuh korban dan keluarganya, korban hanya diam dan menangis kemudian korban bersama terdakwa keluar dari kamar lalu terdakwa menyuruh korban untuk kembali ke sekolah.*

*Tindak pidana ini Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif subsidair. Proses pembuktian dipersidangan menunjukkan bahwa alat-alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana persetubuhan ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP tentang alat bukti. Penilaian hasil pembuktian dalam Putusan Nomor: 78/Pid.B/2013/PN.Unh telah memberikan keyakinan bagi Hakim bahwa terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa telah sesuai dengan Pasal 183 tentang minimum pembuktian jo Pasal 193 ayat (1) KUHP bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.*

*Kata Kunci: Alat Bukti, Pembuktian, Tindak Pidana Persetubuhan.*

### **ABSTRACT**

*This study aimed to know the used of evidences in process of authentication indictment of criminal act deliberately persuading the child to intercourse with him as the basis judgement by the judge in decide the case in case study on the verdict number 78/pid.b/2013/pn.unh.*

*On Saturday, April 6, 2013 at 10:00 pm at the health center located Ladianta district. Wawonii Northeast District. Konawe. Defendant Suzan Azim Als. Yaumi have intercourse with the victim and threatened to kill the victim and the victim's family, the victim just shut up and then cry, victim and the defendant out of the room and defendant told the victim to return to school.*

*In this criminal act, general prosecutor indicted the defendant with alternative subsidiary indictment. The process of proving in court showed that the evidence used in proving the crime of intercourse is in conformity with the provisions of Article 184 of the Criminal Procedure Code of evidence. Evaluation of the results of proof in Decision Number 78/Pid.B/2013/PN.Unh has given confidence to the judge that the defendant has committed the crime and sentencing of the accused in accordance with Article 183 of the minimum*

*evidence in conjunction with Article 193 paragraph (1) criminal Code that if the court found the defendant guilty of the crime against her, the court dropped criminal.*

*Keywords: evidence, authentication, criminal acts of intercourse.*

## **A. PENDAHULUAN**

Tindak pidana bisa terjadi kepada siapa saja dan dimana saja. Tidak terkecuali terjadi terhadap anak-anak, hal ini disebabkan karena seorang anak masih rentan terhadap tindak kejahatan. Maka perlu adanya pengawasan dan perlindungan terhadap anak-anak, baik oleh keluarga maupun pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi anak dari tindak pidana atau kejahatan itu sendiri.

Kasus persetubuhan terhadap anak mulai marak dewasa ini. Pelaku Tindak Pidana biasanya merupakan orang terdekat korban yang sebenarnya memiliki kewajiban melindungi korban atau anak tersebut. Namun sebaliknya, orang terdekat tersebut malah melakukan perbuatan tindak pidana tersebut dimana perbuatan tersebut dapat menimbulkan traumatik pada psikologis anak serta merusak masa depan anak itu sendiri. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Maraknya kasus persetubuhan terhadap anak dapat di lihat dari banyaknya pemberitaan di berbagai media massa seperti media cetak maupun televisi, hal ini tentu menimbulkan keprihatinan. Berdasarkan data Komnas (Komisi Nasional) Perlindungan Anak mencatat hingga Agustus 2015 terdapat 1.000 kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak. Sementara itu pada tahun 2014 terdapat 1.736 kasus yang sama, naik dari jumlah kasus pada 2013 yakni 1.134 perkara (<http://bisnis.com/kabar24/read/20151009/15/480745/pelecehan-seksual-terhadap-anak-meningkat-negara-diminta-tetapkan-kondisi-darurat> diakses pada 21 November 2015 pukul 13.15 WIB).

Tindak pidana persetubuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP. Pasal 285 KUHP mengatur tentang perkosaan terhadap wanita secara umum. Sedangkan, untuk tindak pidana persetubuhan terhadap anak-anak sendiri ditegaskan pada Pasal 287 KUHP yaitu sebagai berikut:

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk di kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak-anak diatur secara khusus dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bunyi Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dan dijatuhi hukuman, maka haruslah melalui proses pemeriksaan di persidangan, yaitu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tentang pembuktian (Andi Sofyan, 2013:351). Kasus persetubuhan yang dialami oleh anak-anak sering mengalami kesulitan dalam pengungkapannya. Hal ini dikarenakan anak-anak dibawah umur tidak sepenuhnya mengerti apa yang telah dialaminya. Pelaku biasanya memilih tempat yang sepi sehingga minim saksi yang melihat kejadian secara langsung, yang akan berdampak pada sulitnya pembuktian di persidangan. Pelaku sering pula melakukan ancaman kepada korban yang menyebabkan rasa takut pada diri korban untuk menceritakan perbuatan terdakwa kepada keluarganya. Disinilah peran penting dari Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum harus cermat dan teliti untuk menyusun surat dakwaan dari hasil penyidikan yang telah dilakukan yang disertai dengan alat bukti yang cukup yang sesuai dan sah menurut Pasal 184 KUHAP. Surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum adalah merupakan dasar untuk pemeriksaan di persidangan, tuntutan pidana bagi Penuntut Umum, pembelaan bagi Terdakwa/Penasihat Hukum, menjatuhkan putusan bagi Hakim (Darwan Prinst, 1998:114).

Pemeriksaan perkara pidana di persidangan mutlak perlu dilakukan untuk mencari fakta-fakta hukum guna mengungkap kebenaran demi menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana (KUHP) atau Undang-Undang pidana lainnya, harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya (Darwan Prinst, 1998:132). Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya. Hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*). Demikian pula dalam persidangan Hakim bersifat aktif, artinya Hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tertuduh (Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, 2014:229).

Menjatuhkan putusan seorang Hakim harus memperhatikan ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu pada Pasal 183 yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Hukum acara pidana menentukan bahwa Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa Hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang saja. Alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur pada Pasal 184 ayat (1) dimana alat bukti yang sah tersebut adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Seorang Hakim harus memiliki keyakinan dan fakta-fakta yang cukup yang disertai dengan minimal atau sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan sah menurut Undang-Undang, sebelum ia menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Alat bukti yang sah menurut Undang-Undang diartikan oleh R. Atang Ranomiharjo sebagai alat-alat yang ada

hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi Hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (Darwan Prinst, 1998:135). Oleh karena itu, Hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai “kekuatan pembuktian” atau *bewijs krach* dari setiap alat bukti (M. Yahya Harahap, 2000:252).

Salah satu kasus persetubuhan terhadap anak yang terjadi dimasyarakat adalah kasus yang dilakukan oleh Terdakwa Pauzan Azim Als. Yaumi kepada Windayana Als. Indah yang berusia 14 tahun. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melanggar Pasal 81 juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili kasus tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor: 78/Pid.B/2013/PN.Unh menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,-.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Didukung dengan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, yaitu berupa keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa, yang mana alat-alat bukti tersebut telah cukup dan sah serta memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP tentang minimum pembuktian yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kasus diatas yaitu: Apakah alat bukti petunjuk yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana persetubuhan sesuai Pasal 184 KUHAP? Apakah pertimbangan Hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan menjatuhkan pidana sama dengan tuntutan sesuai Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP?

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus. Pendekatan dalam penelitian ini pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan sampai pada suatu putusan (Peter Mahmud Marzuki, 2013:134). Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan Hakim, buku-buku, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode analisis dalam penelitian ini adalah deduktif / deduksi silogisme, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis dengan pendekatan kasus kemudian menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Alat bukti petunjuk yang digunakan dalam pembuktian dakwaan tindak pidana persetubuhan (Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 78/Pid.B/2013/PN.Unh)

Proses pembuktian pidana memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya. Pembuktian dalam proses pengadilan adalah membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan apa yang didakwakan kepadanya. Pentingnya pembuktian di persidangan guna menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa oleh M. Yahya Harahap (2000 : 252) dijelaskan bahwa:

“Pembuktian merupakan titik sentral suatu pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa”.

Pemeriksaan perkara tindak pidana tidak boleh lepas atau melebihi dari apa yang telah didakwakan padanya. Pembuktian di persidangan harus didasarkan pada surat dakwaan yang dibuat Penuntut Umum. Hal ini sesuai dengan fungsi surat dakwaan itu sendiri yaitu sebagai batasan bagi Hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Menurut Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat-alat bukti yang sah Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Ketentuan Pasal 183 KUHAP secara limitatif mengatur bahwa dalam membuktikan kesalahan terdakwa harus memenuhi batas minimum alat bukti yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Dengan demikian alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP harus memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan dapat memberikan meyakinkan bagi Hakim atas kesalahan terdakwa.

Alat bukti memiliki peran penting dalam pembuktian suatu tindak pidana kerana kurangnya alat bukti maka terdakwa tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur tentang alat-alat bukti yang sah. Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Berdasarkan perkara tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dalam putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 78/Pid.B/2013/PN.Unh. terdakwa Puzan Azim Als. Yaumi telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap korban Windayana Als. Indah yang berusia 14 tahun. Dalam surat dakwaannya

penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, subsidair kesatu primair melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, subsidair Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kedua melanggar Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Alat bukti petunjuk dijelaskan pada Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa, “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Sesuai Pasal 188 ayat (2) KUHAP alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Untuk memperoleh bukti petunjuk harus ada kesesuaian dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang dapat membuat terang peristiwa tindak pidana tersebut dan dapat memberi keyakinan pada Hakim bahwa terdakwalah yang telah melakukannya.

Saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum hadir di persidangan dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah kecuali saksi korban Windayana Als. Indah dikarenakan masih berusia 14 tahun. Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP menjelaskan bahwa saksi yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Saksi korban adalah saksi yang menjadi korban suatu tindak pidana, yang mana secara langsung mengalami kejadian atau peristiwa tindak pidana tersebut. Sangat penting untuk mendengarkan keterangan saksi korban pertama kali karena saksi korban yang tau secara persis kejadian tersebut, karena saksi korban mengetahui dan mengalami sendiri kejadian tersebut secara detil. Sehingga dapat mempermudah Hakim dalam mengetahui kronologis kejadian tindak pidana tersebut dengan sebenar-benarnya.

Pasal 160 ayat (3) KUHAP mengatur bahwa “Sebelum memberi keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak dan tidak lain dari apa yang sebenarnya”. Keterangan saksi baru dikatakan sah sebagai alat bukti apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a) Syarat formil, bahwa keterangan saksi dapat dikatakan sah apabila diberikan dibawah sumpah.
- b) Syarat materil, bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti.

Pada prinsipnya semua orang bisa dihadirkan sebagai saksi. Namun, terdapat pengecualian terhadap siapa saja yang dapat didengar kesaksiannya di persidangan. Pengecualian tersebut telah dijelaskan dalam KUHAP, dimana seseorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara atau bisa menjadi saksi namun tanpa disumpah terlebih dahulu. Ketentuan Pasal 171 KUHAP menerangkan bahwa ada pihak-pihak yang tidak berwenang memberikan kesaksian di bawah sumpah, yaitu:

- (a) Anak yang berumur belum 15 tahun dan/atau belum menikah;
- (b) Orang sakit ingatan atau jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali;

Keterangan saksi yang diberikan oleh saksi yang disebutkan dalam Pasal 171 KUHAP keterangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara utuh, benar dan sempurna. Keterangannya hanya dapat dinilai sebagai petunjuk. Selain itu KUHAP mengatur bahwa hanya keterangan dengan sumpahlah yang memiliki kekuatan

pembuktian. Keterangan saksi tanpa sumpah tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Keterangan tersebut hanya dapat digunakan sebagai tambahan untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah, yakni sebagai petunjuk, sebagai tambahan alat bukti yang sah, sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan Hakim.

Menurut Ignatius (2000: 175) berkenaan dengan pengecualian saksi yang dapat didengar di persidangan mengenai alat bukti keterangan saksi bahwa:

“Hakim pun boleh memeriksa untuk mendapatkan keterangan tanpa sumpah dari anak dibawah umur yaitu belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa yang kadang-kadang ingatannya baik kembali karena keterangan mereka tersebut dipakai tambahan hanya sebagai petunjuk saja”.

Maka keterangan saksi korban Windayana Als. Indah dalam perkara ini hanya bisa dijadikan sebagai bukti petunjuk guna membuktikan peristiwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut. Untuk keterangan saksi yang lain, keterangan-keterangan tersebut juga tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kesaksian. Hal ini dikarenakan mereka tidak secara langsung mengetahui apa yang telah terjadi terhadap peristiwa tersebut. Ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP mengatur bahwa saksi dalam memberi suatu kesaksian harus berdasarkan kepada suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri melainkan hanya mendengar dari orang lain disebut saksi *testimonium de auditu*. Saksi *testimonium de auditu* adalah sebuah keterangan saksi yang diperoleh dari hasil pendengaran keterangan orang lain. Jelas bahwa keterangan yang didapat dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti. Keterangan yang diberikam diluar penglihatan, pendengaran dan dari apa yang telah ia alami sendiri ataupun rekaan saksi terhadap suatu tindak pidana yang terjadi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh Hakim, walaupun tidak memiliki nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan Hakim yang bersumber pada dua alat bukti yang lain (Andi Hamzah, 2012: 265).

Selain alat bukti saksi, alat bukti lain yang diajukan adalah alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor:016/IV/PKM/013 tanggal 09 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti Komariah Dokter Puskesmas Kecamatan Wawonii Barat telah memeriksa korban persetubuhan dengan hasil sebagai berikut:

a. Pada selaput dara tampak robekan arah jam 3-5-9;

Kesimpulan:

a. Pada alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara yang menandakan telah terjadi penetrasi kedalam kemaluan korban yang diartikan persetubuhan.

Alat bukti surat dalam ketentuan Pasal 187 KUHAP untuk dapat dikatakan sebagai alat bukti memiliki kriteria tersendiri yaitu dibuat atas sumpah jabatan. Isi bukti surat berupa *Visum et Repertum* tersebut jelas bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap korban Windayana Als. Indah. Efektifitas *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana persetubuhan merupakan alat bukti yang sangat berguna dan bermanfaat, *Visum et Repertum* dapat menentukan adanya suatu luka atau tidak pada korban, namun tetap dibutuhkan alat bukti lain yang memperkuat (Mery Sulistiawati Hutaauruk, 2015: 5-6).

Bukti ini dapat menguatkan keterangan saksi korban dan menambah keyakinan bagi Hakim bahwa terdakwa yang telah melakukannya.

Alat bukti keterangan terdakwa juga dipertimbangkan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Dari keterangan terdakwa menunjukkan bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya. Bahwa dari keterangannya diperoleh fakta yaitu:

“Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Puskesmas Latianda Kec. Wawonii Timur Laut Kab. Konawe, Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban WINDAYANA alias INDAH”.

Meskipun terdakwa telah mengakui perbuatannya, hal ini tidak menghapuskan kewajiban Hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa, “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”. Hal ini berarti bahwa meskipun terdakwa telah mengakui perbuatannya tidak menghilangkan kewajiban Hakim untuk mencari kebenaran tentang kejadian tindak pidana yang telah terjadi. Hakim tetap harus membuktikan kesalahan terdakwa menggunakan alat bukti yang lain yang mana dari alat-alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang telah melakukannya. Selain itu keterangan terdakwa hanya mengikat untuk dirinya sendiri. Keterangan terdakwa untuk menjadi bukti yang sempurna apabila disertai dengan keterangan yang jelas tentang kejadian peristiwa pidana yang diperbuat yang diperkuat dengan bukti yang sah.

Perkara persetubuhan ini sendiri alat bukti petunjuk didapat dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan diperkuat dengan surat (*visum et repertum*) yang terdapat kesesuaian sehingga dapat membuktikan kesalahan terdakwa dan menambah keyakinan bagi Hakim bahwa terdakwa yang melakukannya ialah:

- 1) Bahwa benar kejadian tindak pidana persetubuhan tersebut telah terjadi pada Sabtu, 6 April 2013 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Puskesmas Ladianta Kec. Wawonii Timur Laut Kab. Konawe;
- 2) Bahwa dari bukti *Visum et Repertum* Nomor: 016/IV/PKM/013 tanggal 09 April 2013 Pada selaput dara tampak robekan pada selaput dara arah jam 3-5-9 yang menandakan telah terjadi penetrasi kedalam kemaluan korban yang diartikan persetubuhan;

Hakekat pembuktian dalam hukum pidana, merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang dapat dijatuhkan pidana karena dari hasil persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan, kemudian dapat dibebaskan karena tidak terbukti ataukah dilepaskan dari segala tuntutan (Ronaldo Ipakit, 2015 : 89-90). Berdasarkan perkara tindak pidana ini dapat kita lihat bahwa alat bukti petunjuk yang digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Alat bukti sah yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana ini adalah alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Bahwa dari alat-alat bukti tersebut terdapat kesesuaian yang saling berkaitan sehingga meyakinkan Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut.

**2. Kesesuaian pertimbangan Hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan menjatuhkan pidana sama dengan tuntutan dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP (Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 78/Pid.B/2013/PN.Unh)**

Seorang terdakwa dapat dipidana apabila apa yang didakwakan padanya dapat dibuktikan yaitu melalui pembuktian di persidangan. Apabila semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terbukti melalui fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, maka terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) KUHAP secara jelas menjelaskan bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hakim harus mendapat keyakinan bahwa terdakwa yang melakukannya yang didukung dengan alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP. Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. KUHAP sendiri menganut teori pembuktian negatif, artinya bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP) dan atas alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya.

Selain penggunaan alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP dalam pembuktian pidana di persidangan, hal lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah ketentuan Pasal 183 KUHAP mengenai batas minimal pembuktian. Bahwa dalam membuktikan kesalahan terdakwa dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Pembuktian perkara ini telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan menggunakan 3 (tiga) alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu berupa alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam pada Pasal 287 KUHP. Namun, Secara lebih khusus diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan alternatif subsidaritas, dengan dakwaan telah melanggar ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak. Berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari pembuktian dipersidangan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak. Bunyi Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak, adapun bunyinya:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang diperoleh dalam proses pembuktian didapat fakta-fakta yang mengarah pada terdakwa bahwa terdakwalah yang melakukannya. Pertimbangan Hakim dalam perkara ini, membuktikan bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh

terdakwa Pauzan Azim Als. Yaumi ini telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Unsur-unsur tersebut antara lain:

a. Setiap orang;

Setiap orang yang dimaksud disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, yaitu terdakwa Pauzan Azim Als. Yaumi. selama proses persidangan terdakwa mampu untuk mengikuti proses persidangan dengan baik, artinya bahwa terdakwa sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

b. Dengan sengaja;

Unsur dengan sengaja disini dimaksudkan bahwa pelaku sudah ada niatan untuk melakukannya dan sadar atas apa yang telah diperbuatnya. Sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, pengertian sengaja yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan tertentu cukuplah jika ia menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaanya (batin) dengan tindakannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat selama proses pembuktian di persidangan. Bahwa benar pada saat Terdakwa menahan Saksi Korban untuk tidak kembali ke sekolahnya dan mengajaknya ke puskesmas, kemudian menyetubuhi korban. Terdakwa mengetahui apa yang akan dilakukan terhadap Saksi Korban dan pada saat berada didalam rumah dinas Kepala Puskesmas Terdakwa benar-benar menghendaki untuk menyetubuhi Saksi Korban.

c. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Bahwa dalam unsur ini merupakan alternatif, apabila salah satu dipenuhi maka unsur ini telah terbukti. Berdasarkan fakta-fakta yang didapat selama proses pembuktian di persidangan, bahwa benar terdakwa telah melakukan tindakan membujuk anak melakukan persetujuan dengannya. Hal tersebut terbukti bahwa terdakwa mengajak korban ke Puskesmas dan kemudian membanting Saksi Korban ke lantai dan langsung memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya selama ± 5 menit hingga mengeluarkan sperma didalam vagina korban. Terdakwa mengiming-imingkan uang sebesar Rp. 500.000,- namun tidak pernah diberikan oleh terdakwa. Dari uraian ini maka unsur ini telah terpenuhi.

Terpenuhinya setiap unsur tindak pidana persetujuan terhadap anak berdasarkan pada Pasal 81 ayat (2) KUHP Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan didukung dengan alat-alat bukti yang sah berupa bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP mengenai minimum pembuktian yaitu kesalahan terdakwa dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan atas alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukannya. Jelas dari pertimbangan Hakim, bahwa Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang melakukannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung dengan alat bukti yang sah sesuai ketentuan KUHP. Pasal 193 KUHP juga menentukan bahwa “Jika pengadilan

berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Maka sudah tepat apabila Hakim dengan kayakinannya yang didukung dengan alat bukti yang sah menyatakan terdakwa bersalah sesuai dengan tuntutan yang didakwakan kepadanya dalam perkara tindak pidana dengan sengaja membujuk anak tersebut

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat kesesuaian alat bukti petunjuk yang didapat dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang digunakan dalam pembuktian di persidangan pada perkara tindak pidana dengan sengaja membujuk anak bersetubuh dengannya, dengan terdakwa Pauzan Azim Als. Yaumi dan korban Windayana Als. Indah dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti. Adapun alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
2. Pertimbangan Hakim dalam putusannya telah mempertimbangkan kesesuaian alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP dengan tuntutan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu subsidair melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak ini perbuatan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah yaitu dengan bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan atas alat bukti tersebut diperoleh keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya. Berdasarkan penilaian minimum dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 KUHAP Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan kesatu subsidair melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Maka sudah tepat bahwa Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Adapun saran dari penulis ialah:

1. Dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak Penuntut Umum hendaknya lebih cermat dalam mengumpulkan dan menggunakan alat bukti. Karena dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak biasanya akan mengalami kesulitan dalam pengungkapannya atau pembuktian di persidangan karena kurangnya saksi yang mengetahui kejadian tersebut.
2. Seorang hakim harus adil dan bijaksana dalam membuat suatu keputusan dengan memperhatikan implikasinya di masyarakat. Hakim hendaknya senantiasa meningkatkan kualitas analisis dan kemampuannya di bidang hukum guna menciptakan keadilan bagi korban dan terdakwa yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi ke 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.
- Andi Sofyan dan H. Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana; Dalam Praktik*. Jakarta: Djembatan.
- Ignatius Ridwan Widyadharma. 2000. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Semarang: PT. Tanjung Mas.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mery Sulistiawati Hutaeruk. 2015. *Efektivitas Visum et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan*. Vol. 3 No. 4 2015.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ronaldo Ipakit. 2015. *Urgensi Pembuktian Alat Bukti dalam Praktek Peradilan Pidana*. Lex Crimen Vol. 4 No. 2 April 2015
- <http://bisnis.com/kabar24/read/20151009/15/480745/pelecehan-seksual-terhadap-anak-meningkat-negara-diminta-tetapkan-kondisi-darurat> diakses pada 21 November 2015 pukul 13.15 WIB.

## KORESPONDENSI

1. Nama : Thomas Adi Wiguna  
Alamat : Tawen 02/07, Bolopleret, Juwiring, Klaten.  
Email : dimas.oliver2@gmail.com  
No. Telp/HP : 081282756766
2. Nama : Bambang Santoso, S.H., M.H.  
NIP : 19202091989031001  
Alamat : Jl. Pandan XII/1 Perum Griya Mulia RT.05/III Baturan, Colomadu, Karanganyar.  
No. Telp/HP : (0271) 726626